

## KONSEP *WA'AD* DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

Panji Adam Agus Putra  
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jln. Ranggagading No 8 Bandung  
[panjiadam06@gmail.com](mailto:panjiadam06@gmail.com)

### Abstrak

Konteks fikih muamalah, terdapat dua terminologi yang berkaitan dengan hukum perikatan, yaitu akad dan *wa'ad*. Ulama sepakat terbentuknya transaksi apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai hukum *wa'ad* dan *muwâ'adah*. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi mengenai hukum janji itu mengikat atau tidak mengikat dalam sebuah transaksi. Dalam tataran implementasinya, terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang mengyinggung mengenai konsep *wa'ad* (janji). Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa; *pertama*, *wa'ad* adalah "Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbâl*)". Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan *wa'ad* (janji); *kedua*, dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep *wa'ad*, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT; (3) fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ; (4) fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang (*Al-Sharf*).

**Kata Kunci:** *Wa'ad*, Janji, Fatwa DSN-MUI

### Abstract

*in the context of jurisprudence muamalah, there are two terminology related to the law of engagement, namely akad and wa'ad (promise). The cleric agrees that the formation of transactions if the compensation of the agreement of the contract, namely harmonious and legal conditions of a contract. However, scholars differ on the law of wa'ad (promise) and muwâ'adah (mutual promise). The differences are background on the law of promise that is binding or non-binding in a transaction. In its implementation level, there are some DSN-MUI fatwas that pertain to the concept of wa'ad (promise). The conclusions show that; first, wa'ad is "Statement of the party / person (legal subject) to do / do nothing; and the deed is done in the future (istiqbâl)". The scholars differ on the law of fulfilling wa'ad (the promise); second, in the context of the DSN-MUI fatwa, there are a number of fatwas related to the implementation of the concept of wa'ad, namely (1) Fatwa DSN-MUI Number: 4 / DSN-MUI / IV / 2000 on Murâbahah; (2) the DSN-MUI fatwa Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 on IMBT; (3) the DSN-MUI fatwa Number: 73 / DSN-MUI / XI / 2008 concerning MMQ; (4) fatwa of DSN-MUI Number; 55 / DSN-MUI / V / 2007 concerning PRKS; (5) fatwa of DSN-MUI Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Sale of Currency Currency (Al-Sharf).*

*Keywords:* *Wa'ad*, *Promise*, *Fatwa DSN-MUI*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para fuqaha ketika memperkenalkan konsep akad tentu

dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa

kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif.

Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syari'ah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2017 telah mengeluarkan 116 fatwa terkait keuangan/bisnis syari'ah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*) sehingga keabsahannya terlegitimasi.

Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperluan akad sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Akad berasal dari kata *al-'uqûd* merupakan bentuk jamak dari *al-'aqd* yang secara bahasa berarti ikatan (Wahbah al-Zuhaili, 2012, Juz. 4, 80). Kata akad memiliki akar di dalam QS. al-Mâ'idah 5:1. Dari segi istilah, *al-'aqd* memiliki banyak makna di antaranya adalah *irtibâth ijâb bi qabûl 'alâ wajh masyrû' yatsbutu atsaruhi fi mahallihi* (perikatan *ijâb qabûl*

berdasarkan *syara'* yang menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya). Dengan demikian, ketika terpenuhinya komponen dari sebuah akad (rukun dan syarat) maka akad itu memiliki implikasi, yaitu munculnya hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perkembangannya, selain akad terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yakni *wa'ad* atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'ad* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'ad* tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai *wa'ad* ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap

fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyingkung mengenai *wa'ad*. Oleh karena itu, diperlu dilakukan penelitian mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI mana saja yang di dalamnya terdapat mengenai konsep *wa'ad* dan sekaligus menjadi pedoman dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dirinci menjadi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang *wa'ad* dalam konteks fikih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi *wa'ad* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang – undangan yang

berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, 15).

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk menganalisis data sekunder berupa perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis (Rianto Adi, 2004:130).

### **3. Jenis Data**

Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara hanya sebagai penguat dan tambahan saja. Data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu literatur-literatur

berupa kitab-kitab fikih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku-buku atau kitab-kitab (fikih, hadis, syarah hadis dan tafsir) dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Diperlukan juga bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia baik hukum maupun umum yang berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam hal mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah hukum mengenai sertifikasi halal. Setelah itu dipilih

kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

#### **5. Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah dari penelitian ini, yang selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi masalah dalam penulisan ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Konsep tentang *Wa'ad* dalam konteks Fikih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

#### **1. Definisi *Wa'ad***

Secara etimologis *wa'ad* memiliki arti di antaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*), dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua

kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'd* dan *al-'idah*. Adapun secara terminologis *wa'ad* adalah:

وَالْوَعْدُ فِي الْإِصْطِلَاحِ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ  
الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ

“Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbâl*)”. (Anonimous, 1427, Juz, XXX, 199).

Pengertian lain adalah “keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain”. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'ad*), apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (*akhlak karimah*) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*) sebagaimana hibah (Fathurrahman Djamil, 2012, 2).

## 2. Hukum *Wa'ad* Menurut Para Fukaha

Menurut Muhammad Ustman Syubair, dikalangan fukaha terdapat 4 (empat) pandangan mengenai janji (*wa'ad*), yaitu sebagai berikut (Muhammad Ustman Syubair, 2007, 265-266):

- a. Pendapat mayoritas fukaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah

yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diniyah*) dan bukan kewajiban hukum formal (*ghair mulzim qadhaan*) karena *wa'ad* merupakan akad *tabarru'* (kebijakan/kedermawanan) dan akad *tabarru'* tidaklah *lazimah* (mengikat).

- b. Pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H) Ishaq bin Rawahiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa “Janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum”. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukam. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak dilaksanakan*”. (Q. S Ash-Shaff: 1) dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, “*Tanda-tanda orang munafik ada tiga...*”).
- c. Pendapat sebagaian fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, sekalipun sebab tersebut tidak

menjadi bagian/disebutkan dari pernyataan janji (*mau'ud*) tersebut. Misalnya ungkapan: Aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkan ini, atau aku mau jalan-jalan besok maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.

- d. Pendapat Malikiyah, yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau'ud fih*) tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan seribu dirham, dia berkata kepada si Fulan “saya beli Anda dengan seribu dirham”, maka terbelilah budak tersebut. Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan.

Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa

janji (*wa'ad*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*) (Fathurrahman Djamil, 2012:3).

*Wa'ad* dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam *wa'ad* tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa'ad* atau tidak disebutkan. Pendapat terakhir didasarkan pada Q.S as-Shafat 2-3 dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, yang salah satunya apabila berjanji dia mengingkari janjinya. Pada hadis tersebut kata berjanji/janji merupakan terjemahan dari *wa'ad*. Pendapat pertama dipegang oleh mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, sedangkan yang kedua dipegang oleh mazhab Maliki (Fathurrahman Djamil, 2012: 3).

Pendapat Maliki di atas, yang berpendapat *wa'ad* dapat mengikat secara hukum, tampaknya menjadi argumen yang dijadikan dasar dan disepakati oleh para ulama yang berbeda dalam Perkumpulan Ulama Fikih (*Majma al-Fiqh al-Islami/The Council of Islamic Fiqh Academy*) pada saat memberikan fatwa berkaitan dengan masalah janji (*wa'ad*) dan *Murabahah* Pesanan Membeli (*Discharging of Promise and Murabahah for the Orderer of Purchase*), yang diselenggarakan pada Mukhtamar kelima

di Kuwait pada tanggal 1-6 Jumadil Ula atau bertepatan dengan tanggal 10-15 Desember 1998 M, dengan ungkapan sebagai berikut (Fathurrahman Djamil, 2012: 3-4):

“Menurut syariat, suatu janji (*wa'ad*) atas dasar pesanan atau perintah seseorang, bersifat mengikat secara moral bagi yang berjanji, kecuali ada alasan yang sah menurut syar'i (udzur). Meskipun demikian, janji (dapat) mengikat secara hukum apabila janji tersebut memuat pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji telah mengeluarkan pengeluaran biaya (*expenses*) atas dasar janji tersebut. Sifat mengikat dari janji tersebut, maksudnya wajib dipenuhi atau keharusan adanya kompensasi pembayaran atas kerusakan/kerugian yang timbul dari janji tersebut”.

### 3. Hukum *Muwâ'adah* (Saling Berjanji)

Dalam kajian fikih muamalah, selain terdapat konsep *wa'ad* (janji) terdapat pula istilah *muwâ'adah* (saling berjanji). Saling berjanji dapat diartikan satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara (Nazih Hammad, 2007: 87).

Dari segi bentuknya, saling berjanji menyerupai akad, tetapi secara substansi, saling berjanji bukanlah akad. Pendapat ulama yang berkaitan dengan bolehnya *muwâ'adah* (saling berjanji), di antaranya dismapaikan oleh Imam al-Syafi'i sebagai berikut:

(قال الشافعي) : وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرأها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا.

“Apabila kedua belah pihak melakukan *muwâ'adah* (saling berjanji) untuk transaksi *sharf* maka kedua belah pihak boleh membeli perak, kemudian keduanya sepakat bahwa perak tersebut menjadi milik salah satu pihak sehingga bisa memperjualbelikan perak tersebut sesuai kehendaknya”. (Imam al-Syafi'i, 1990, Juz. III, 32).

Selanjutnya Imam Ibn Hazm berkomentar mengenai *muwâ'adah* (saling berjanji) di dalam kitab-nya *al-Muhalla bi al-Atsar* sebagai berikut:

مسألة: والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تباعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا.

“Permasalahan *muwâ'adah* (saling berjanji) untuk transaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat jenis barang-barang ribawi itu hukumnya adalah *jâiz* (boleh), baik terjadi transaksi jual beli setelahnya atau tidak terjadi karena *muwâ'adah* (saling berjanji) bukan termasuk jual beli”. (Ibn Hazm al-Andalusi, t.th, Juz. VII, 465).

Lebih lanjut Imam al-'Adawi berpendapat mengenai *muwâ'adah* (saling

berjanji sebagai berikut):

“Syeikh al-Adawi berpendapat, apabila kedua belah pihak bertransaksi setelah *muwâ'adah* (saling berjanji) maka hal tersebut dibolehkan”. (al-Khurasany al-Maliki, t.th, Juz. V, 38).

Dalam Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 tentang *muwâ'athah fi al-'uqûd* dalam sidang ke-17 yang diselenggarakan pada 24-28 Juni 2006 di Amman dijelaskan mengenai hukum *muwâ'adah* (saling berjanji) sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, *muwâ'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan.
- b. Jika *muwâ'adah* yang dilakukan kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai *takhayul* untuk melakukan praktik riba, seperti kesepakatan bertransaksi *'inah*, *muwâ'adah* untuk melakukan transaksi *bai' wa salaf*, maka transaksi itu dilarang menurut syariat Islam.
- c. Dalam konsisi, dimana akad jual beli tidak bisa dilaksanakan karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Dan di sisi lain, ada kebutuhan masih untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya atau sesuai tradisi perdagangan internasional, seperti pembukaan L/C ekspor barang. Maka dalam kondisi tersebut dibolehkan melakukan *muwâ'adah* yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan pemerintah atau kesepakatan pihak-pihak akad.

- d. *muwâ'adah* yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin c itu tidak seperti hukum *bai' al-mudhâf ilâ al-mustaqbal* (jual beli untuk masa yang akan datang), oleh karena itu, dalam *muwâ'adah*, objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu pula harganya tidak menjadi tanggungan pembeli, dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali dengan ijab dan kabul pada waktu akad yang disepakati.
- e. Jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin c di atas maka hukum (peradilan) dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut (hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang/*opportunity cost*). (Oni Sahroni dan M. Hasanudin, 2016, 12-13).

#### 4. Perbedaan antara *wa'ad* (janji)/*muwâ'adah* dengan akad

Dalam konteks fikih muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau

melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad, terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. (Adiwarman A.Karim, 2004, 65). Sedangkan akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin (2017, 14-15), janji atau saling berjanji (*wa'ad/muwâ'adah*) bukanlah akad, tetapi menyerupai akad karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban yang efektif, sedangkan dalam janji atau saling berjanji (*wa'ad/muwâ'adah*) belum/tidak tercapai tujuan utama akad (*munajjaz*); (2) efektivitas akad bersifat serta-merta dari

segi alamiahnya, yaitu akad berlaku secara efektif apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan janji pada umumnya bersifat ke depan (*forward/mudhaf ilâ al-mustaqbal*) karena janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perbuatan hukum dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang; (3) dalam akad berlaku kaidah *al-kharâj bi al-dhamân* (kewajiban berbanding dengan hak) dan *al-ghurm bi al-gunmi* (keuntungan berbanding dengan risiko). Dalam akad jual beli misalnya, objek jual beli (*mabi'*) telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli. Maka kewajiban pemilik untuk memelihara serta menjaganya dan ia berhak untuk menjual kembali objek tersebut. Bila harga objek tersebut naik, kenaikan harga tersebut merupakan hak pemilik. Sebaliknya, bila objek tersebut hilang atau harganya turun, risiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun harus ditanggung oleh pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam *muwâ'adah* (saling berjanji) karena dalam

*muwâ'adah* belum terjadi pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan.

### 5. Hukum *Ta'liq al-'Uqûd*

*Ta'liq al-'uqûd* adalah kesepakatan mengenai syarat yang bersifat mendatang (*mustaqbal*), yaitu para pihak yang berakad saling berjanji kepada mitranya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bersyarat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ta'liq al-'uqûd* sebagai berikut (Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, 103-104):

- a. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, Imamiyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa *ta'liq al-'uqûd* tersebut tidak boleh karena 2 (dua) alasan berikut: (1) akad yang menyebabkan pindahnya kepemilikan objek, baik zatnya (akad jual-beli) maupun manfaatnya (akad *ijârah*), bersifat *serta-merta* (*al-fauriyah*), yaitu manfaat barang menjadi milik *musta'jir* sesaat setelah perjanjian *ijârah* dilakukan dan barang (*mabi'*) menjadi milik pembeli saat setelah akad jual-beli dilakukan. Menentukan syarat yang berupa terpenuhinya kewajiban *musta'jir* kepada

*mu'jir* untuk melakukan akad jual-beli atau akad hibah mengandung dua kemungkinan, yaitu terpenuhinya syaratnya atau tidak dapat dipenuhi. Keadaan tersebut, dalam pandangan mayoritas ulama, termasuk akad yang bersifat untung-untungan (*qimâr/maysîr*) karena mungkin terpenuhi dan mungkin juga tidak; (2) penentuan syarat-syarat yang demikian sama dengan jual-beli *mulâmasah* (saling menyentuh) dan jual-beli *munâbadzah* yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

- b. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dan merupakan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa *ta'liq al-'uqûd* yang bersifat *mustaqbal* (*forward*) boleh dan sah karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) hadis riwayat dari Abdullah Ibn Umar r.a pada saat perang, Rasulullah Saw memerintahkan Zaid Ibn Haritsah. Jika Zaid Ibn Haritsah terbunuh, pimpinan pasukan diserahkan kepada Ja'far, dan jika Ja'far terbunuh. Pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdullah

Ibn Rawahah. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Saw melakukan *ta'liq al-'uqûd* yang bersifat *mustaqbal*; (2) sesungguhnya prinsip penentuan syarat dalam akad adalah boleh dan sah; (3) *ta'liq al-'uqûd* tidak termasuk perbuatan *gharar*, *maysîr*, dan *akl al-mâl bi al-bâthil*. Ia juga tidak termasuk jual-beli *mulâmasah* dan jual-beli *munâbadzah* yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

## 6. Hukum Menunaikan Janji Bersyarat

Abd al-Sattar Abu Ghadah sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin (2017, 31-32) menjelaskan mengenai *ta'liq* dan konsep *mudhâf*. *Mudhâf* secara bahasa sepadanan kata *isnad* yang berarti waktu efektivitasnya akad tidak berbarengan dengan waktu akad dilakukan. Umumnya, waktu akad bersamaan dengan waktu efektifnya akad. Akad *mudhâf* berarti akad yang efektifnya berlaku pada masa mendatang yang ditentukan. Sedangkan *mu'alaq* berarti menghubungkan akad dengan sebab atau syarat tertentu (*al-istimsak bi al-syai'*). *Ta'liq* terdapat pada bagian dalam (internal), sedangkan syarat berada pada bagian luar (eksternal). Syarat dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu: (1) syarat *syar'i*, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek dan objek akad; (2) syarat *ja'li*, yaitu syarat yang berkenaan dengan bentuk pernyataan akad. Syarat *ja'li* dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (a) syarat *taqidiyah* (*muqayyadah*); (b) syarat *idhafiyah*; (c) syarat *ta'liqiyah*. Sedangkan Muhammad Fahd Ahmad al-Amuri membedakan *al-wa'd al-mu'alaq* menjadi 2 (dua), yaitu: (1) *al-wa'd al-mu'alaq bi al-syarth* (janji bersyarat); dan (2) *al-wa'd muratibath bi al-sabab* (janji bersebab).

Dalam menjelaskan hukum wajibnya memenuhi janji yang bersyarat atau bersebab, al-Amuri sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin (2017, 32) menjelaskan pendapat Hanafiyah (Ibn Nujaim) dan Malikiyah (Ibn Rusyd), antara lain:

- a. Zain al-'Abidin Ibrahim Ibn Nujaim menjelaskan bahwa janji tidak bersifat mengikat (*mulzim*), kecuali janji bersyarat (*wa la yakzim al-wa'du illa idza kana mu'allaq*). Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa memenuhi janji bersyarat wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya terpenuhi karena janji tersebut bersifat mengikat (*ana al-mawa'id bi shurah al-ta'liq*

*takunu lazimah*). Ibn Rusyd berpenapat bahwa janji bersyarat bersifat mengikat secara hukum (*qadha'iyah*). Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk memenuhi janji bersyarat apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan janji secara sukarela.

- b. Sebagaimana Ibn Nujaim, Muhammad Ahmad Ibn Rusyd berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat hukumnya wajib. Negara dapat memaksa pihak yang tidak memenuhinya secara sukarela.

Selanjutnya Jaih dan Hasanudin mengutip pernyataan al-Amuri, bahwa ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib karena dalam janji tersebut, dari segi bentuk (*form*), telah memenuhi syarat *iltizam* (kesepakatan).

#### **7. Wa'ad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Terdapat fatwa khusus yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berkaitan dengan wa'ad atau janji yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yang substansinya menetapkan bahwa janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Wa 'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
- b. *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau 'ud* (*wa 'd* bersyarat);
- c. *Mau 'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
- e. *Mau 'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

#### **B. Implementasi Wa'ad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**

Terdapat sejumlah fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan topik *wa'ad* (janji) atau *muwâ'adah* (saling berjanji). Tulisan ini tidak memuat seluruh fatwa

DSN-MUI yang berkaitan dengan topik *wa'ad* (janji) atau *muwâ'adah* (saling berjanji), akan tetapi hanya beberapa fatwa saja, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Fatwa DSN-MUI tentang *Murâbahah***

*Murâbahah* adalah jual-beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Panji Adam, 2017, 19). Janji yang berkaitan dengan jual-beli *murâbahah*, antara lain dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam akad *murâbahah* yang di implementasikan di Lembaga Keuangan Syariah terdapat janji untuk membeli barang dari penjual (LKS), karena tahapan utama akad *murâbahah* yang terjadi di LKS adalah sebagai berikut: (1) janji nasabah untuk membeli; (2) transaksi jual-beli antara nasabah dengan LKS atas barang sesuai pesanan (janji dari nasabah untuk membeli).

Substansi DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* adalah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang; (3) *Bank kemudian*

*menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut; (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; (7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.*

Berdasarkan poin pertama dan ketiga dari fatwa tersebut, terdapat ketentuan mengenai janji, yaitu; *pertama, Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; kedua, Bank kemudian*

*menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;*

## **2. Fatwa DSN-MUI tentang IMBT**

Menurut Muhamad Usman Syabir (1992, 327) *ijârah muntahiya bi al-tamlîk*, adalah bank syariah menyediakan barang yang akan disewakan kepada nasabah sampai waktu tertentu dengan tambahan *ujrah misli (fee)* atas dasar nasabah dapat memiliki barang setelah berakhir waktu sewa dengan akad baru, yakni akad jual beli.

Aturan mengenai *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* (IMBT) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Ketentuan mengenai *wa'ad* (janji) dalam akad ini adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlîk harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai; (2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada

akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketentuan mengenai konsep *wa'ad* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT terlihat dalam poin kedua, yaitu: Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

## **3. Fatwa DSN-MUI tentang MMQ**

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Konsep mengenai *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Ketentuan mengenai *wa'ad* (janji) dalam fatwa tersebut terlihat dalam substansi fatwa sebagai berikut: “*Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.*

#### 4. Fatwa DSN-MUI tentang PRKS

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Aturan mengenai PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007.

Dalam akad yang berlaku dalam produk Rekening Koran Syariah terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli barang dari penjual. Janji yang dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dalam substansi fatwa DSN-MUI tentang PRKS, yaitu: "Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan *wa'd*".

#### 5. Fatwa DSN-MUI Jual Beli Mata Uang

Dalam akad yang berlaku dalam *forward agreement* terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli valas dalam jumlah dan kurs dari calon penjual. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi *forward agreement* tersebut itu dibolehkan sebagai alternatif dari *forward* dengan meyerahkan valas

secara tidak tunai, sebagai penjelasan fatwa DSN berikut:

Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

### III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada sub bab di atas, tulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, *wa'ad* adalah "Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbâl*)". Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan *wa'ad* (janji); *kedua*, dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep *wa'ad*, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang IMBT; (3) fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ; (4) fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang (*Al-Sharf*)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi al-Qurthubi al-Dzhahiri. (t.th) *al-Muhalla bi al-Atsâr*. Beirut: Dâr al-Fikir).
- Adiwarman A Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Syafi'i Abdu Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn al-'Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi' Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd al-Manaf al-Mathlubi al-Maliki. (1990). *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Ma'rifat.
- Anonimous. (1427). *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shofwah.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nazih Hammad. (2007). *Fî Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshir: Qirâ'ah Jadîdah*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Muhammad Usman Syabir. (1992). *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*. Yordan: Dar al-Nafais.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Panji Adam. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Usman Syabir. (1992). *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*. Yordan: Dar al-Nafais.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah al-Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.